

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR KEP- 168/BC/2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, perlu membentuk Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1355);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.01/2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan Di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 509).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI.
- PERTAMA : Menetapkan Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana Diktum PERTAMA harus dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- KETIGA : Komponen standar pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan parameter dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa yang wajib dilaksanakan dan disediakan oleh unit organisasi penyelenggara pelayanan publik.
- KEEMPAT : Standar Pelayanan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dapat dijadikan sebagai acuan dalam penilaian kinerja oleh pimpinan, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik.
- KELIMA : Dalam hal terdapat kondisi dan karakteristik khusus pada unit organisasi penyelenggara pelayanan publik, maka masing-masing unit organisasi penyelenggara pelayanan publik dapat melakukan penyesuaian isi dari komponen standar pelayanan sepanjang tidak bertentangan dengan standar pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, dan atas penetapan penyesuaian tersebut harus

ditembuskan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal sebagai bahan evaluasi penyempurnaan standar pelayanan.

- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai terkait penetapan standar pelayanan sebagai berikut:
- a. Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai nomor KEP-90/BC/2013 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai;
 - b. Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai nomor KEP-91/BC/2013 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai;
 - c. Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai nomor KEP-92/BC/2013 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Khusus;
 - d. Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai nomor KEP-93/BC/2013 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe A;
 - e. Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai nomor KEP-94/BC/2013 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe B;
 - f. Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai nomor KEP-95/BC/2013 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean;
 - g. Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai nomor KEP-96/BC/2013 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Cukai;
 - h. Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai nomor KEP-97/BC/2013 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean A;
 - i. Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai nomor KEP-98/BC/2013 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B;
 - j. Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai nomor KEP-99/BC/2013 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C;
 - k. Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai nomor KEP-100/BC/2013 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Balai Penelitian dan Identifikasi Barang Tipe A;
 - l. Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai nomor KEP-101/BC/2013 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Balai Penelitian dan Identifikasi Barang Tipe B;
 - m. Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai nomor KEP-22/BC/2014 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Pratama;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai ini mulai sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
2. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai;
4. Para Direktur/ Tenaga Pengkaji di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai;
5. Para Kepala Kantor Wilayah/ Kantor Wilayah Khusus di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai;
6. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;
7. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2021
DIREKTUR JENDERAL,

ttd

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

Wahjudi Ardijanto